



Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Shopee (Studi Kasus Merchant Kalibre Di Kota Medan)

Beniati Gea¹⁾; Dwi Saraswati²⁾

^{1,2)}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹⁾geabeniati@gmail.com; ²⁾dwisaraswati@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Pajak Pertambahan Nilai, E-commerce, PPN PMSE, Shopee, Merchant.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkembangan e-commerce di Indonesia yang semakin pesat mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PPN atas transaksi e-commerce pada platform Shopee, khususnya pada Merchant Kalibre di Kota Medan, serta menilai dampak penerapannya terhadap merchant tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pihak Shopee Indonesia, PT Kalibre Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN atas transaksi e-commerce pada platform Shopee telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, di mana Shopee bertindak sebagai pemungut PPN PMSE. PPN dipungut secara otomatis pada saat transaksi dilakukan dan disetorkan oleh platform kepada pemerintah. Namun, masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman dari konsumen dan merchant terkait komponen biaya layanan dan nilai PPN yang tertera dalam transaksi. Penerapan PPN memberikan dampak administratif bagi Merchant Kalibre, tetapi tidak secara signifikan memengaruhi volume penjualan karena mekanisme pemungutan telah terintegrasi dalam sistem platform. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di sektor e-commerce.

ABSTRACT

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has encouraged the government to optimize tax revenue, particularly Value Added Tax (VAT) on Electronic Commerce Transactions (PMSE). This study aims to analyze the implementation of VAT on e-commerce transactions on the Shopee platform, specifically focusing on Kalibre Merchants in Medan City, and to examine the impact of VAT implementation on the merchant. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving informants from Shopee Indonesia, PT Kalibre Indonesia, and the Regional Office of the Directorate General of Taxes in North Sumatra. The results indicate that the implementation of VAT on e-commerce transactions on the Shopee platform has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 60/PMK.03/2022, in which Shopee is designated as a VAT collector for PMSE transactions. VAT is automatically collected at the time of transaction and remitted to the government by the platform. However, differences in understanding regarding service fees and VAT components were found among consumers and merchants. The implementation of VAT has administrative implications for Kalibre Merchants but does not significantly affect sales volume, as the VAT collection mechanism is fully integrated into the platform system. This study is expected to contribute to improving tax awareness and compliance in the e-commerce sector.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet pada era digital saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Teknologi dan internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan tersebut adalah munculnya peluang usaha baru yang ditandai dengan berkembangnya sistem perdagangan berbasis elektronik atau electronic commerce (e-commerce). Internet dan media sosial kini dimanfaatkan sebagai sarana utama dalam kegiatan jual beli barang dan jasa secara daring.

E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis secara elektronik (Rosmawarni & Fauziah, 2024). Proses e-commerce mencakup penyajian produk dan jasa melalui media elektronik, pemesanan dan penagihan secara daring, sistem pembayaran elektronik yang aman, serta penanganan transaksi secara terintegrasi (Santoso, 2021).

Agar operasional e-commerce berjalan optimal, perusahaan memerlukan komponen pendukung seperti sistem keamanan dan pengendalian akses, manajemen konten dan katalog, personalisasi

pelanggan, manajemen transaksi, hingga proses pembayaran elektronik (Candra & Silalahi, 2022). Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat. Data eMarketer menunjukkan nilai transaksi e-commerce Indonesia meningkat dari Rp25,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp144,1 triliun pada tahun 2018 (Arianto, 2024). Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat bahwa hingga 15 September 2024, sebanyak 34,10% usaha di Indonesia telah melakukan kegiatan e-commerce, meningkat dibandingkan akhir tahun 2023 sebesar 32,23%. Selain itu, terdapat sekitar 2,87 juta usaha daring yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 52,22%. Pertumbuhan ini didukung oleh jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022–2023 (APJII).

Berdasarkan data Consumer News and Business Channel (CNBC, 2024), terdapat lima platform e-commerce terbesar di Indonesia pada kuartal IV tahun 2024 berdasarkan jumlah pengunjung, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Shopee menempati posisi pertama dengan jumlah pengunjung mencapai 168 juta per kuartal. Selain itu, riset Snapcart menunjukkan bahwa pembelanja e-commerce di Indonesia didominasi oleh masyarakat Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta berasal dari kelompok usia Generasi Milenial dan Generasi Z.

Shopee menjalankan model bisnis Business to Consumer (B2C) dengan berfokus pada penyediaan platform yang mempertemukan konsumen dengan penjual terpercaya. Pendapatan Shopee diperoleh dari biaya komisi penjualan yang bervariasi berdasarkan kategori produk, dengan kisaran antara 2,43% hingga 8,5% (Shopee, 2025). Seiring meningkatnya transaksi e-commerce, sektor ini juga memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan pajak negara, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (Tutiek Yoganingsih & Cahyadi Husadha, 2021).

Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce dikenal sebagai PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa realisasi penerimaan PPN PMSE pada semester pertama tahun 2023 mencapai Rp1.647,1 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya (Sumarsan & Cynthia, 2022). Untuk mengatur pemungutan pajak tersebut, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Peraturan ini mengatur penunjukan pemungut PPN PMSE, mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN atas transaksi e-commerce, dengan tarif PPN sebesar 11% yang dipungut pada saat pembayaran oleh pembeli.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi PPN pada transaksi e-commerce masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya terkait transparansi perhitungan pajak dalam transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli di platform Shopee, diketahui bahwa dalam transaksi pembelian terdapat biaya layanan yang telah mencakup PPN, namun nilai PPN yang tercantum tidak secara langsung merepresentasikan tarif PPN atas harga barang yang dibeli. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari pihak Toko Kalibre sebagai penjual resmi di Shopee, yang menjelaskan bahwa biaya layanan merupakan biaya tambahan yang ditetapkan oleh platform dan pengelolaan PPN sepenuhnya dilakukan oleh pihak Shopee sebagai pemungut PPN PMSE.

LANDASAN TEORI

Teori Kemanfaatan (Benefit Theory)

Teori Kemanfaatan (Benefit Theory) merupakan salah satu teori klasik dalam perpajakan yang menyatakan bahwa beban pajak seharusnya dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan manfaat yang diterima dari pelayanan dan fasilitas publik yang disediakan oleh negara. Menurut Ollonqvist (2021), teori ini menekankan adanya hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat, di mana pajak dipandang sebagai kontribusi atas manfaat tidak langsung yang diterima, seperti infrastruktur, keamanan, stabilitas ekonomi, serta sistem hukum yang mendukung aktivitas ekonomi.

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Benefit Theory tercermin dari pengenaan pajak atas aktivitas konsumsi barang dan jasa. Konsumsi tersebut memanfaatkan berbagai fasilitas publik, mulai dari sistem distribusi, infrastruktur transportasi, hingga regulasi yang menjamin keamanan dan kepastian hukum transaksi. Oleh karena itu, konsumen sebagai pengguna akhir dianggap layak menanggung beban PPN sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan negara.

Pada transaksi e-commerce, penerapan Benefit Theory semakin relevan karena aktivitas perdagangan digital tetap bergantung pada infrastruktur nasional, seperti jaringan internet, sistem pembayaran, dan pengawasan pemerintah. Dengan demikian, pemungutan PPN atas transaksi e-commerce bertujuan untuk menjaga keadilan fiskal antara transaksi konvensional dan transaksi digital, sekaligus memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.



Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Secara umum, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi budgetair menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Dalam konteks ekonomi digital, penerimaan pajak dari sektor e-commerce menjadi sumber potensial yang signifikan seiring meningkatnya volume transaksi daring.

Fungsi regulierend menjadikan pajak sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan perpajakan e-commerce, pemerintah dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha konvensional dan digital, serta meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha berbasis teknologi. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pengarah pertumbuhan ekonomi digital.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun beban pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir.

PPN memiliki karakter sebagai pajak tidak langsung, di mana pihak yang memungut pajak berbeda dengan pihak yang menanggung pajak. PPN juga bersifat objektif karena pengenaannya didasarkan pada objek transaksi tanpa memperhatikan kondisi subjek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 11% sejak 1 April 2022. Dalam praktiknya, PPN dirancang untuk memberikan kontribusi penerimaan negara yang stabil dan luas karena dikenakan pada hampir seluruh aktivitas konsumsi. Oleh karena itu, pengenaan PPN atas transaksi e-commerce menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE)

Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) merupakan kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah untuk mengakomodasi transaksi perdagangan yang dilakukan secara digital. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 yang mengatur tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas transaksi PMSE. Dalam ketentuan tersebut, platform e-commerce yang memenuhi kriteria tertentu dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Platform bertanggung jawab untuk memungut PPN pada saat pembayaran oleh konsumen, menyetorkan PPN ke kas negara, serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Bukti pungut PPN yang diterbitkan oleh platform dipersamakan dengan faktur pajak.

Penerapan PPN PMSE bertujuan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara transaksi konvensional dan digital, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memperluas basis pajak di era ekonomi digital. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa perbedaan pemahaman antara platform, merchant, dan konsumen terkait mekanisme pemungutan dan komponen biaya dalam transaksi e-commerce.

E-commerce

E-commerce merupakan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. E-commerce memungkinkan transaksi dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu, serta memberikan efisiensi biaya dan kemudahan akses bagi pelaku usaha dan konsumen. Model e-commerce yang dominan di Indonesia adalah Business to Consumer (B2C), di mana platform marketplace berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Platform seperti Shopee menyediakan fasilitas sistem pembayaran, logistik, promosi, serta pemungutan pajak yang terintegrasi. Keberadaan platform marketplace memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, namun juga menimbulkan implikasi perpajakan yang perlu diatur secara jelas.

Peran Platform Marketplace dalam Pemungutan PPN

Platform marketplace memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan e-commerce karena bertindak sebagai pemungut PPN PMSE. Dengan sistem digital yang terintegrasi, platform mampu

melakukan pemungutan PPN secara otomatis, akurat, dan efisien. Hal ini membantu mengurangi beban administratif merchant serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Dalam konteks penelitian ini, Shopee berperan sebagai pemungut PPN PMSE atas transaksi yang dilakukan oleh Merchant Kalibre di Kota Medan. Shopee memungut PPN pada saat transaksi berlangsung dan menyetorkannya kepada negara, sedangkan merchant menerima pembayaran bersih setelah dikurangi biaya layanan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa platform marketplace menjadi aktor kunci dalam implementasi kebijakan PPN di sektor e-commerce.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce serta dampaknya terhadap merchant, khususnya pada platform Shopee. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara komprehensif melalui perspektif para informan yang terlibat langsung dalam proses pemungutan dan pengelolaan PPN. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), karena data utama diperoleh langsung dari objek penelitian melalui interaksi langsung dengan informan serta pengamatan terhadap praktik penerapan PPN pada transaksi e-commerce di platform Shopee.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Objek Penelitian

Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi ekonomi, termasuk dalam aspek perpajakan. Salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia adalah Shopee, yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Penelitian ini difokuskan pada penerapan PPN atas transaksi e-commerce di platform Shopee dengan studi kasus pada Merchant Kalibre yang beroperasi di Kota Medan. Merchant Kalibre merupakan penjual resmi (official store) produk perlengkapan outdoor dan lifestyle yang memanfaatkan platform Shopee sebagai saluran distribusi digital. Dalam aktivitas transaksinya, Kalibre tidak secara langsung melakukan pemungutan PPN kepada konsumen, melainkan PPN dipungut secara otomatis oleh sistem Shopee sebagai penyedia platform.

Mekanisme Penerapan PPN atas Transaksi E-commerce di Platform Shopee

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak Shopee Indonesia, diketahui bahwa penerapan PPN atas transaksi e-commerce telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Shopee berperan sebagai pemungut PPN PMSE yang bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas transaksi yang terjadi di dalam sistemnya.

PPN dipungut pada saat konsumen melakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang. Sistem Shopee secara otomatis menghitung PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPN tersebut kemudian ditampilkan dalam rincian transaksi sebagai bagian dari biaya layanan yang dibebankan kepada konsumen. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Shopee telah menyediakan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan pemungutan PPN dilakukan secara akurat dan transparan. Bukti pungut PPN yang diterbitkan oleh Shopee dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak dan dapat diakses oleh konsumen maupun merchant melalui sistem platform.

Penerapan PPN pada Merchant Kalibre di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Merchant Kalibre, diketahui bahwa Kalibre tidak secara langsung menentukan atau memungut PPN dalam transaksi penjualan di platform Shopee. Harga jual produk yang ditetapkan oleh merchant merupakan harga sebelum pajak, sedangkan PPN dan biaya layanan sepenuhnya dikelola oleh pihak Shopee.

Merchant Kalibre menerima pembayaran bersih setelah dikurangi biaya layanan platform, sementara PPN yang dibayarkan oleh konsumen tidak masuk ke dalam pendapatan merchant. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif pemungutan dan penyetoran PPN berada pada pihak platform, bukan pada merchant secara langsung.



Namun demikian, pihak merchant menyatakan bahwa masih terdapat kebingungan dari konsumen terkait perbedaan nilai PPN yang tertera dalam transaksi dengan perhitungan tarif PPN secara langsung. Hal ini terutama disebabkan oleh penggabungan PPN ke dalam biaya layanan platform, sehingga konsumen tidak selalu memahami komponen biaya yang dibayarkan.

Dampak Penerapan PPN terhadap Merchant Kalibre

Penerapan PPN atas transaksi e-commerce memberikan dampak administratif bagi Merchant Kalibre, namun tidak berdampak signifikan terhadap volume penjualan. Berdasarkan hasil analisis data penjualan dan hasil wawancara, diketahui bahwa penerapan PPN tidak menurunkan minat beli konsumen secara signifikan karena pemungutan pajak dilakukan secara otomatis dan transparan melalui sistem platform.

Dari sisi merchant, penerapan PPN justru memberikan kemudahan dalam hal kepatuhan pajak karena merchant tidak dibebani kewajiban administratif pemungutan dan pelaporan PPN secara langsung. Merchant hanya perlu memastikan kepatuhan pajak atas kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penerapan PPN juga menuntut merchant untuk memahami mekanisme perpajakan digital agar dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada konsumen. Kurangnya pemahaman konsumen mengenai PPN dan biaya layanan berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai.

Pembahasan

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce pada platform Shopee menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE telah diimplementasikan secara sistematis dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Penunjukan Shopee sebagai pemungut PPN PMSE memungkinkan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan secara otomatis melalui sistem digital, sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa mekanisme pemungutan PPN oleh platform marketplace memberikan kemudahan baik bagi pemerintah maupun merchant. Dari sisi pemerintah, pemungutan pajak melalui platform memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan di sektor ekonomi digital. Dari sisi merchant, khususnya Merchant Kalibre, sistem ini mengurangi beban administratif karena merchant tidak diwajibkan melakukan pemungutan dan pelaporan PPN secara langsung atas transaksi yang terjadi di platform.

Temuan ini sejalan dengan teori kemanfaatan (Benefit Theory), di mana pajak dipungut sebagai kontribusi atas manfaat yang diperoleh dari fasilitas publik, termasuk infrastruktur digital dan sistem regulasi yang mendukung transaksi e-commerce. Konsumen sebagai pihak yang menikmati manfaat akhir dari transaksi dan infrastruktur tersebut menjadi pihak yang menanggung beban PPN, sementara platform bertindak sebagai perantara pemungutan pajak.

Selain itu, penerapan PPN atas transaksi e-commerce juga mencerminkan fungsi regulerend pajak, yaitu menciptakan keadilan fiskal antara transaksi konvensional dan transaksi digital. Dengan adanya PPN PMSE, pelaku usaha berbasis digital dan non-digital diperlakukan setara dalam sistem perpajakan, sehingga dapat mencegah distorsi persaingan usaha. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan PPN PMSE, terutama terkait pemahaman konsumen dan merchant mengenai komponen biaya transaksi. Penggabungan PPN ke dalam biaya layanan platform menyebabkan sebagian konsumen belum sepenuhnya memahami besaran PPN yang dibayarkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak disertai dengan transparansi informasi dan sosialisasi yang memadai.

Dari sisi dampak ekonomi, penerapan PPN atas transaksi e-commerce tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap volume penjualan Merchant Kalibre. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen telah mulai menerima keberadaan pajak dalam transaksi digital, terutama karena pemungutan dilakukan secara otomatis dan tidak memerlukan tindakan tambahan dari konsumen maupun merchant. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan PPN atas transaksi e-commerce melalui platform Shopee telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan penerimaan negara, memperkuat kepatuhan pajak, dan menciptakan keadilan perpajakan di era ekonomi digital. Meskipun demikian, peningkatan transparansi informasi dan edukasi kepada konsumen dan merchant masih diperlukan agar implementasi PPN PMSE dapat berjalan lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan PPN PMSE telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Shopee sebagai penyedia platform telah menjalankan perannya sebagai pemungut PPN dengan melakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN secara terintegrasi melalui sistem digital.
2. Mekanisme pemungutan PPN dilakukan secara otomatis pada saat transaksi berlangsung, sehingga memudahkan proses administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor e-commerce. Dalam praktiknya, merchant tidak dibebani kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN secara langsung, karena seluruh proses telah dikelola oleh platform marketplace. Hal ini menunjukkan bahwa platform e-commerce memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan perpajakan di era ekonomi digital.
3. Penerapan PPN atas transaksi e-commerce tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap volume penjualan Merchant Kalibre. Konsumen cenderung menerima keberadaan PPN dalam transaksi digital karena mekanisme pemungutannya bersifat otomatis dan transparan. Namun demikian, masih ditemukan perbedaan pemahaman terkait komponen biaya transaksi, khususnya antara PPN dan biaya layanan platform, yang berpotensi menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan terkait PPN PMSE, khususnya kepada konsumen dan pelaku usaha e-commerce, agar pemahaman mengenai mekanisme pemungutan dan komponen biaya transaksi menjadi lebih jelas dan transparan.
2. Bagi Platform Marketplace
Platform e-commerce, khususnya Shopee, disarankan untuk meningkatkan transparansi informasi terkait perincian PPN dan biaya layanan dalam tampilan transaksi, sehingga konsumen dapat memahami secara jelas besaran pajak yang dibayarkan.
3. Bagi Merchant
Merchant diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan e-commerce agar mampu memberikan penjelasan yang tepat kepada konsumen serta mendukung kepatuhan pajak secara menyeluruh.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak platform marketplace dan merchant, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk menganalisis dampak PPN e-commerce terhadap perilaku konsumen dan kinerja penjualan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, A., & Prabowo, Y. (2020). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(2), 85–96.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gunadi. (2019). Panduan komprehensif pajak pertambahan nilai. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyani, S. (2021). Peran pajak dalam penguatan ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara*, 3(1), 1–12.
- Ollonqvist, J. (2021). *Tax principles and tax policy*. Helsinki: Finnish Tax Administration.
- Putri, R. A., & Handayani, S. (2021). Pengaruh penerapan PPN e-commerce terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 112–123.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Peran marketplace dalam pemungutan pajak pada transaksi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1), 45–58.